



Efektivitas *Visum Et Repertum* dalam Mendukung Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Studi pada Unit PPA Polrestabes Medan

Endang Sukmawati ^{1*}, Azmiati Zuliah ², Andi Maysarah ³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: endangsukmawati94@gmail.com

Abstract. Proof constitutes an essential element in the law enforcement process concerning criminal acts of violence against women and children. One of the important instruments supporting the evidentiary process is the *Visum et Repertum*, which provides medical findings regarding the victim's condition. This study aims to examine the legal position of *Visum et Repertum* as evidence, assess its effectiveness in supporting the proof of criminal acts of violence against women and children at the Women and Children Protection Unit (PPA) of Medan Metropolitan Police, and identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical legal method with normative and sociological juridical approaches. Data were collected through library research and field studies and analyzed qualitatively. The findings indicate that *Visum et Repertum* occupies an important position in the evidentiary process and its application at the PPA Unit of Medan Metropolitan Police has been relatively effective in facilitating the disclosure of criminal acts. Nevertheless, several obstacles remain, affecting the optimization of its use in criminal proceedings. Therefore, enhanced coordination and adequate institutional support are necessary to strengthen the effectiveness of *Visum et Repertum* in the criminal justice system.

Keywords: Child Violence; Evidence; PPA Unit; Violence Against Women; *Visum Et Repertum*.

Abstrak. Pembuktian merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu instrumen yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembuktian adalah *Visum et Repertum*, yang digunakan untuk memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, efektivitas penggunaannya dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang penting dalam proses pembuktian dan penggunaannya pada Unit PPA Polrestabes Medan cukup efektif dalam mendukung pengungkapan tindak pidana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan dukungan sarana yang memadai guna menunjang efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: Kekerasan Anak; Kekerasan Perempuan; Pembuktian; Unit PPA; *Visum Et Repertum*; .

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga saat ini masih menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup korban. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, hingga eksploitasi yang

berpotensi menghambat perkembangan dan kesejahteraan korban. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia yang memerlukan respons hukum secara komprehensif agar tercipta perlindungan yang efektif bagi korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010).

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak yang tergolong kelompok rentan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Amanat konstitusi tersebut kemudian diimplementasikan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya membangun sistem perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana.

Walaupun kerangka regulasi telah tersedia, fakta empiris menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Kondisi serupa juga ditemukan di Kota Medan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Dalam penanganannya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Medan tidak hanya memberikan layanan pengaduan dan pendampingan hukum, tetapi juga menyediakan rehabilitasi psikologis serta layanan medis bagi korban (Simare Mare, 2024).

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa

hukum pada hakikatnya harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan keadilan yang nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, melainkan juga harus memperhatikan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari pencapaian keadilan substantif (Rahardjo, 2009).

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, perlindungan hukum merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia yang diwujudkan melalui perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987). Dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan represif tersebut diwujudkan melalui proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh efektivitas proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan tahapan yang memiliki peran sentral karena menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah menemukan kebenaran materiil (*material truth*) yang menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk memastikan kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak korban serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penjatuhan pidana (Barda Nawawi Arief, 2010).

Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Menurut M. Yahya Harahap, sistem tersebut mengharuskan adanya keseimbangan antara alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dengan keyakinan hakim. Dengan kata lain, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan keyakinan semata, melainkan harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP (Harahap, 2016). Sistem tersebut bertujuan untuk menjamin objektivitas dalam proses peradilan dan menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan putusan.

Pada perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama tindak pidana kekerasan seksual, pembuktian sering menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus dilakukan tanpa adanya saksi yang menyaksikan secara langsung sehingga alat bukti yang tersedia menjadi terbatas. Selain itu, kondisi trauma yang dialami korban kerap memengaruhi kemampuan korban dalam memberikan keterangan secara utuh dan konsisten. Situasi tersebut menyebabkan pembuktian tidak dapat hanya mengandalkan keterangan saksi maupun pengakuan pelaku, melainkan memerlukan dukungan bukti lain yang memiliki tingkat objektivitas lebih tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem peradilan pidana telah mendorong penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai salah satu sarana untuk mengungkap kebenaran materiil. Edward J. Imwinkelried menjelaskan bahwa bukti ilmiah memiliki nilai objektivitas yang tinggi karena diperoleh melalui metode yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Imwinkelried, 2015). Pendapat tersebut diperkuat oleh Paul C. Giannelli yang menyatakan bahwa penggunaan bukti ilmiah dalam proses pembuktian dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penegakan hukum dan meningkatkan kualitas pencarian kebenaran berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi secara objektif (Giannelli, 2012). Salah satu bentuk bukti ilmiah yang memiliki peran penting dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah *Visum et Repertum*.

Secara konseptual, *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan. Menurut Dedi Afandi, *Visum et Repertum* merupakan implementasi ilmu kedokteran forensik yang bertujuan memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai adanya luka atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (Afandi, 2017). Dalam hukum acara pidana, *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHAP. Selain berfungsi sebagai alat bukti surat, keberadaan *Visum et Repertum* juga mempunyai nilai penting dalam membangun keyakinan hakim mengenai adanya hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Iwan Aflanie menegaskan bahwa dalam perkara kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, *Visum et Repertum* mempunyai arti penting karena mampu melengkapi keterbatasan alat bukti lainnya (Aflanie, 2017).

Dalam praktik penanganan perkara di Kota Medan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Unit PPA Polrestabes Medan menerapkan pola penanganan yang melibatkan berbagai pihak, seperti rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, dan lembaga bantuan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *victim-oriented criminal justice system* yang

dikembangkan oleh Muladi, yaitu sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban melalui pemulihan dan perlindungan secara menyeluruh (Muladi, 2002). Dalam praktiknya, pemeriksaan medis untuk memperoleh *Visum et Repertum* menjadi salah satu tahapan penting dalam mendukung proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan.

Meskipun demikian, penggunaan *Visum et Repertum* dalam praktik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Keterlambatan korban dalam melapor, keterbatasan tenaga ahli forensik, minimnya sarana pemeriksaan, serta kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas pembuktian. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang mengaturnya, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas institusi penegak hukum, ketersediaan fasilitas medis, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana yang dialami.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas *Visum et Repertum* dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan menjadi penting dilakukan untuk mengetahui kedudukan hukum *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, efektivitas penggunaannya dalam proses pembuktian, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak?; Bagaimana efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan?; Apa kendala penggunaan *Visum et Repertum* untuk pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak pada

Unit PPA Polrestabes Medan (Soekanto dan Mamudji, 2015). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Medan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (Marzuki, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan *Visum et Repertum* dalam Mendukung Pembuktian pada Unit PPA Polrestabes Medan

Penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented criminal justice system*). Unit ini memiliki kewenangan dalam menangani berbagai tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencabulan, perdagangan orang, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat dalam mengungkap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dalam menemukan kebenaran materiil (*material truth*) melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum (Arief, 2010). Oleh karena itu, keberadaan *Visum et Repertum* mempunyai arti penting karena mampu memberikan informasi medis yang objektif mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana sehingga dapat mendukung proses pembuktian secara ilmiah (Aflanie, 2023).

Secara normatif, eksistensi *Visum et Repertum* memperoleh legitimasi hukum melalui Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menempatkan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 187 huruf c KUHP yang menyatakan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang dibuat berdasarkan keahliannya dan diminta secara resmi memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti surat. Selain itu, Pasal 133 ayat (1) KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya dalam hal menangani korban yang mengalami luka, keracunan, maupun meninggal dunia akibat dugaan tindak pidana. Dengan demikian, *Visum et Repertum* merupakan bentuk implementasi ilmu

kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya memiliki nilai sebagai alat bukti surat, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memperoleh kebenaran materiil (Afandi, 2017).

Dalam praktik penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan, setiap laporan yang mengandung indikasi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual umumnya ditindaklanjuti dengan permintaan pemeriksaan medis terhadap korban kepada rumah sakit atau dokter yang berwenang guna memperoleh *Visum et Repertum*. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan bersama alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, keterangan korban, petunjuk, serta barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Mekanisme tersebut sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian tersebut menghendaki adanya perpaduan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa (Harahap, 2016). Oleh karena itu, *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat alat bukti lainnya dalam membentuk keyakinan hakim.

Apabila ditinjau dari aspek substansinya, efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dapat dilihat dari kemampuannya dalam membuktikan adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Pada kasus kekerasan fisik, hasil pemeriksaan medis mampu menjelaskan jenis luka, derajat luka, serta penyebab terjadinya luka tersebut. Sementara itu, dalam perkara kekerasan seksual, *Visum et Repertum* dapat memberikan keterangan mengenai adanya memar, robekan, atau tanda-tanda lain yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual. Keterangan medis tersebut mempunyai nilai objektivitas yang tinggi karena diperoleh melalui pemeriksaan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Edward J. Imwinkelried menjelaskan bahwa perkembangan hukum pembuktian modern menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan bukti ilmiah (*scientific evidence*) sebagai sarana untuk meningkatkan akurasi pembuktian dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan (Imwinkelried, 2015). Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* menjadi instrumen penting dalam membuktikan unsur kekerasan yang merupakan unsur esensial dalam tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

Selain berfungsi membuktikan adanya tindak kekerasan, *Visum et Repertum* juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat keyakinan aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Menurut Andi Hamzah, tujuan pembuktian dalam perkara pidana adalah membangun keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (Hamzah, 2016). Dalam konteks tersebut, hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* memberikan gambaran objektif mengenai kondisi korban sehingga dapat memperkuat konstruksi pembuktian yang dibangun oleh penyidik maupun penuntut umum. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Aflanie menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kontribusi yang besar dalam pembuktian perkara pidana karena mampu memberikan keterangan yang bersifat ilmiah dan objektif mengenai akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana (Aflanie, 2023).

Efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* juga dapat ditinjau dari kemampuannya dalam menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara tindakan pelaku dengan akibat yang diderita korban. Dalam doktrin hukum pidana, hubungan kausal merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2008). Dalam hal ini, *Visum et Repertum* dapat memberikan penjelasan apakah luka atau gangguan yang dialami korban mempunyai hubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, keberadaan *Visum et Repertum* mempunyai fungsi strategis dalam membuktikan keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang diderita korban.

Di samping itu, penggunaan *Visum et Repertum* juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi. Pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana sering dilakukan tanpa kehadiran saksi yang melihat secara langsung, bahkan tidak jarang korban mengalami trauma sehingga kesulitan memberikan keterangan secara konsisten. Dalam situasi demikian, *Visum et Repertum* menjadi bagian dari penerapan doktrin *scientific crime investigation* yang menekankan penggunaan pendekatan ilmiah dalam pengungkapan tindak pidana. Menurut Paul C. Giannelli, bukti ilmiah mempunyai tingkat reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti konvensional karena diperoleh melalui metode yang dapat diuji dan diverifikasi secara objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembuktian dalam sistem peradilan pidana (Giannelli, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Amanda Putri dan Fajar Utama Ritonga juga menunjukkan bahwa pemeriksaan medis dan penerbitan *Visum et Repertum* merupakan bagian penting dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kota Medan, terutama dalam mendukung proses pembuktian pada tahap penyidikan hingga persidangan (Amanda Putri dan Ritonga, 2024).

Apabila dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Faktor substansi hukum telah memberikan dasar normatif yang jelas mengenai kedudukan *Visum et Repertum*, faktor aparat penegak hukum menunjukkan adanya koordinasi antara penyidik dan tenaga medis, sedangkan faktor sarana dan prasarana diwujudkan melalui kerja sama dengan rumah sakit dan instansi terkait. Dengan demikian, keberadaan *Visum et Repertum* mempunyai kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban maupun masyarakat.

Efektivitas Penggunaan *Visum et Repertum* dalam Mendukung Pembuktian pada Unit PPA Polrestabes Medan

Penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan merupakan bagian dari implementasi sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Unit ini memiliki kewenangan untuk menangani berbagai tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencabulan, perdagangan orang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan konstitusional kepada anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali perilaku masyarakat, melainkan juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok yang rentan (Rahardjo, 2009). Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek perlindungan korban.

Penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan, setiap laporan yang mengindikasikan adanya tindakan kekerasan pada umumnya akan diikuti dengan permintaan pemeriksaan medis terhadap korban melalui rumah sakit atau dokter yang memiliki kompetensi

sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada penyidik untuk meminta bantuan ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya apabila terdapat korban yang mengalami luka, keracunan, maupun meninggal dunia yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* yang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c juncto Pasal 187 huruf c KUHP dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Menurut M. Yahya Harahap, nilai pembuktian *Visum et Repertum* terletak pada kemampuannya untuk memperkuat alat bukti lain sehingga dapat membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara (Harahap, 2016). Dengan demikian, *Visum et Repertum* mempunyai posisi strategis dalam proses pembuktian tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.

Keberadaan *Visum et Repertum* juga berkaitan erat dengan asas *due process of law* dan asas *equality before the law*. Kedua asas tersebut menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil, proporsional, serta memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, penerapan kedua asas tersebut menuntut tersedianya mekanisme pembuktian yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya dapat diwujudkan melalui instrumen preventif maupun represif. Perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang memberikan kepastian serta menjamin tercapainya rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, penggunaan *Visum et Repertum* dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap korban.

Efektivitas penggunaan *Visum et Repertum* dapat dilihat dari kemampuannya dalam membuktikan adanya kekerasan yang dialami korban. Dalam perkara kekerasan fisik, dokumen tersebut dapat memberikan informasi mengenai jenis luka, letak luka, tingkat luka, serta kemungkinan alat yang digunakan untuk menimbulkan luka tersebut. Pada perkara kekerasan seksual, hasil pemeriksaan medis mampu menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan berupa memar, robekan, maupun kondisi lain yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Fungsi tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin *scientific evidence* yang menempatkan bukti ilmiah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem pembuktian modern. Menurut Edward J. Imwinkelried, bukti ilmiah memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan keterangan manusia karena diperoleh melalui metode ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan (Imwinkelried, 2015). Oleh karena itu, keberadaan *Visum et*

Repertum menjadi sangat penting dalam membuktikan unsur kekerasan yang merupakan salah satu elemen pokok dalam tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

Selain berfungsi membuktikan adanya tindak kekerasan, *Visum et Repertum* juga berperan dalam memperkuat keyakinan aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim. Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Sistem tersebut mensyaratkan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang didukung oleh keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana. Andi Hamzah berpendapat bahwa tujuan utama pembuktian dalam perkara pidana adalah membangun keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan (Hamzah, 2016). Dalam konteks ini, *Visum et Repertum* memberikan kontribusi melalui informasi medis yang bersifat objektif sehingga dapat memperkuat konstruksi pembuktian yang dibangun oleh penuntut umum maupun hakim.

Dari sudut pandang doktrin kausalitas (*causal verband*), *Visum et Repertum* juga memiliki fungsi penting dalam menjelaskan keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban. Dalam hukum pidana, hubungan sebab akibat merupakan salah satu unsur yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pelaku dengan akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut (Moeljatno, 2008). Oleh karena itu, keterangan medis yang termuat dalam *Visum et Repertum* dapat digunakan untuk menjelaskan apakah luka atau gangguan yang dialami korban benar-benar merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, keberadaan dokumen tersebut menjadi penting dalam membuktikan adanya hubungan kausal yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Di samping itu, penggunaan *Visum et Repertum* juga memiliki fungsi strategis dalam mengatasi keterbatasan alat bukti berupa keterangan saksi. Pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, tidak jarang peristiwa pidana terjadi tanpa kehadiran saksi yang menyaksikan secara langsung. Bahkan, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma sering kali menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang konsisten. Dalam keadaan demikian, pendekatan *scientific crime investigation* yang mengedepankan penggunaan bukti ilmiah menjadi sangat penting. Menurut Paul C. Giannelli, pemanfaatan bukti ilmiah dalam proses peradilan bertujuan meningkatkan kualitas pembuktian sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum (Giannelli,

2005). Hasil penelitian Annisa Amanda Putri dan Fajar Utama Ritonga menunjukkan bahwa pemeriksaan medis dan penerbitan *Visum et Repertum* dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan menjadi salah satu tahapan yang sangat penting untuk mendukung proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana (Amanda Putri & Ritonga, 2024).

Apabila dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Unit PPA Polrestabes Medan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari sisi substansi, KUHAP telah memberikan landasan normatif yang jelas mengenai kedudukan dan penggunaan *Visum et Repertum*. Dari aspek struktur hukum, adanya koordinasi antara penyidik dengan tenaga medis serta rumah sakit telah mendukung proses pemeriksaan korban secara efektif. Sementara itu, tersedianya fasilitas kesehatan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang dialami juga turut menentukan keberhasilan proses pembuktian. Dengan demikian, penggunaan *Visum et Repertum* pada Unit PPA Polrestabes Medan dapat dinilai cukup efektif karena mampu memberikan dukungan pembuktian secara objektif, memperkuat keyakinan hakim, menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat, serta mendukung terwujudnya tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kendala Penggunaan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Walaupun *Visum et Repertum* memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun non-struktural. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Dengan demikian, kendala dalam penggunaan *Visum et Repertum* tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan sebagai bagian dari persoalan sistem hukum yang lebih luas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembuktian dalam hukum pidana, yaitu tercapainya kebenaran materiil secara objektif dan menyeluruh (Arief, 2010).

Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pelaporan oleh korban. Dalam banyak kasus, korban baru melaporkan peristiwa kekerasan setelah jangka waktu yang cukup lama sejak kejadian berlangsung. Kondisi ini menyebabkan jejak fisik kekerasan pada tubuh korban telah berkurang atau bahkan hilang, sehingga pemeriksaan medis menjadi kurang optimal. Pada kasus kekerasan seksual, keterlambatan tersebut juga berakibat pada hilangnya bukti biologis seperti cairan tubuh atau DNA yang sebenarnya memiliki nilai penting dalam pembuktian ilmiah. Dalam doktrin *scientific evidence*, bukti ilmiah sangat bergantung pada ketepatan waktu pengambilan karena semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan terjadinya degradasi bukti (Imwinkelried, 2015). Sejalan dengan itu, Aflanie menegaskan bahwa keterlambatan pelaporan menjadi salah satu faktor yang melemahkan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara kekerasan seksual (Aflanie, 2023).

Selain faktor waktu pelaporan, kondisi psikologis korban juga menjadi hambatan yang cukup dominan. Korban, khususnya anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual, sering berada dalam keadaan trauma, ketakutan, serta tekanan emosional yang berat. Situasi tersebut dapat menyebabkan korban menolak atau tidak siap menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai upaya menjaga martabat manusia dalam setiap proses hukum yang dijalani (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, pemeriksaan medis harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Penelitian Amanda Putri dan Ritonga juga menunjukkan bahwa trauma korban sering menjadi hambatan dalam proses memperoleh *Visum et Repertum* yang memadai dalam perkara kekerasan terhadap anak (Amanda Putri & Ritonga, 2024).

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan, khususnya dokter forensik dan laboratorium penunjang. Tidak semua rumah sakit memiliki tenaga ahli forensik yang cukup, sehingga proses pemeriksaan dan penerbitan *Visum et Repertum* sering membutuhkan waktu tambahan atau bahkan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan tertentu. Dalam kerangka teori efektivitas hukum, faktor sarana dan fasilitas merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi hukum di lapangan (Soekanto, 2014). Dedi Afandi menegaskan bahwa kualitas hasil *Visum et Repertum* sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga medis serta ketersediaan sarana forensik yang memadai (Afandi, 2017).

Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya *Visum et Repertum* juga menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunda pelaporan karena ketidaktahuan bahwa waktu

sangat menentukan keberadaan alat bukti medis. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung efektivitas sistem pembuktian. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari struktur dan substansi, tetapi juga budaya hukum yang mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Friedman, 2001). Lemahnya kesadaran ini berdampak pada tidak optimalnya pengumpulan bukti sejak tahap awal terjadinya tindak pidana.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah hilangnya bukti biologis dalam perkara kekerasan seksual. Dalam pendekatan *scientific crime investigation*, bukti biologis seperti DNA, darah, atau cairan tubuh memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pelaku secara ilmiah. Namun, bukti tersebut sangat mudah hilang apabila korban terlambat diperiksa atau telah melakukan aktivitas tertentu sebelum pemeriksaan medis dilakukan. Giannelli menegaskan bahwa kegagalan dalam mengamankan bukti ilmiah pada tahap awal dapat menurunkan kualitas pembuktian dan meningkatkan risiko kesalahan dalam putusan pengadilan (Giannelli, 2005). Oleh karena itu, ketepatan waktu menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas pembuktian berbasis ilmiah.

Jika ditinjau dari asas *due process of law* dan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pembuktian melalui *Visum et Repertum* tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, mulai dari kepolisian, tenaga medis, hingga lembaga perlindungan korban. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana modern harus berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) agar proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh (Muladi, 2002). Dengan demikian, berbagai kendala dalam penggunaan *Visum et Repertum* menunjukkan perlunya penguatan sistem, peningkatan kapasitas aparat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pembuktian perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak berkeadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHP. Secara teoritis, instrumen ini merupakan bagian dari sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim.

2. Penggunaan *Visum et Repertum* pada Unit PPA Polrestabes Medan pada dasarnya telah berjalan efektif dalam mendukung pembuktian perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terlihat dari perannya dalam menguatkan pembuktian unsur tindak pidana, membantu keyakinan aparat penegak hukum, serta menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan dampak yang dialami korban.
3. Kendala penggunaan *Visum et Repertum* meliputi keterlambatan pelaporan korban, kondisi psikologis korban yang trauma, keterbatasan tenaga dan fasilitas forensik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta hilangnya bukti biologis akibat lambatnya pemeriksaan. Secara teoritis, hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya hukum, dan kesiapan infrastruktur.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Afandi, D. (2017). *Visum et repertum: Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aflanie, I. (2017). *Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Imwinkelried, E. J. (2015). *The methods of attacking scientific evidence*. New York: LexisNexis.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Undip Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah

- Aflanie, Iwan. “Peran *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2023.
- Amanda Putri, Annisa, dan Fajar Utama Ritonga. “Peran UPTD PPA Kota Medan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Anak.” *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Giannelli, Paul C. “Scientific Evidence in Criminal Trials.” *Journal of Forensic Sciences*, Vol. 57, No. 4, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2012.02122.x>.
- Lubis, M. A., Firdaus, A., Harahap, M., Hasibuan, H. A. L., & Munthe, G. E. (2025). Reformulation of amnesty and abolition in the state system in Indonesia. *NOMOI Law Review*, 6(2), 264–282. <https://doi.org/10.30596/nomoi.v6i2.26565>
- Lubis, M. A., Harahap, M., Sinaga, D., Pratitis, S. A., & Munthe, G. E. (2025). Implementation of the law against playing victims who harm the police institution (case study of Percut Sei Tuan Police Station). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3118–3137. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6302>
- Lubis, M. A., Ramadhan, M. C., & Firdaus, A. (2025). Dynamics of recognition and control: State institutional patterns in protecting communal intellectual property through the national data center. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(9), 4699–4714.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Media Massa

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*. Jakarta: KemenPPPA, 2025.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. *Laporan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024*. Medan: DP3APMPPKB Kota Medan, 2025.